



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 245 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik terbuka dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2025, perlu diangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1356),
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1357), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1920);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025.
- KESATU : Nama-nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas Pokok
 1. Bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
 - b. Fungsi
 1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
 2. Pelaksana pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
 3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
 4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Nomor : 245 Tahun 2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Tahun 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025

No.	Nama /NIP/NIDN/NIPK	Pangkat / Gol. Jabatan	Jabatan	
			Dalam Dinas	Dalam Tugas
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Abu Anwar, M.Ag NIP. 19670817 199402 1 001	Pembina Tk. 1, (IV/b) / Lektor Kepala	Ketua STAIN Bengkalis	Penanggung jawab/ Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Dr. Chanifudin, S.H.I, M.Pd.I NIP. 19851223 201903 1 011	Penata, (III/d) / Lektor Kepala	Wakil Ketua II	Ketua PPID Utama
3.	Dr. JARIR M.Ag NIP. 197306052023211004	XII	Wakil Ketua I	Tim Pertimbangan PPID
4.	Dr. Imam Ghozali, S.H., M.Pd.I NIP. 197401012023211012	XII	Wakil Ketua III	Tim Pertimbangan PPID
5.	Dr. Edi Purnomo, S.Ag., MA NIP. 197307052007101004	Pembina, (IV/a)	Kabag AUAK	Koordinator PPID Pelaksana
6.	Hj. Nadia Faiqa, S.E.,M.Pd.I. NIP. 197706142000122001	Pembina, (IV/a)	Kasubag LA	Koordinator Data Bagian Akademik
7.	Syamsul, SE NIP. 198002022006041004	Penata Tk. 1, (III/d)	Kasubag TUPR	Koordinator Data Bagian Keuangan, Perencana, Umum dan BMN
8.	Muhajir Darwis, M.Pd NIP. 197906162023211012	X	Kepala UTIPD	Koordinator Data UTIPD
9.	Dr. H. Nasrun Harahap, S.Pd., MA NIP. 197012151997031004	Pembina Tk.1,(IV/b) / Lektor	Kepala SPI	Koordinator Data SPI
10.	Wan Muhammad Fariq Lc., M.Pd. NIP. 198510122019031008	Penata, (III/d) / Lektor	Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan	Koordinator Data Jurusan Tarbiyah dan Keguruan
11.	Muhammad Al Mansur S.Sy., M.I.S NIP. 199105102019031019	Penata, (III/d) / Lektor	Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam	Koordinator Data Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
12.	Reno Firdaus ST., M.Si NIP. 198704122019031010	Penata, (III/c) / Lektor	Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam	Koordinator Data Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam
13.	Trio Laksono, S.Kom NIP. 199311142019031015	Penata Muda Tk.1,(III/b)	Pranata Komputer	Penanggung Jawab Data Kepegawaian
14.	Mohd Nurhadi, SE NIP. 198312062023211016	IX	Perencana	Penanggung Jawab Data Perencanaan
15.	Muhammad Zikri Amin A.Md NIP. 199501012020121028	Pengatur,(II/c)	Operator BMN	Penanggung Jawab Data BMN
16.	Romadaniati S.E. Sy., M.Ak NIP. 199303142022032002	Penata Muda, (III/a)	Penata Laporan Keuangan	Penanggung Jawab Data Keuangan
17.	Winolyo, S.Pd.I NIP. 198401152025211002	IX	Arsiparis	Penanggung Jawab Data Akademik
18.	Siskayani S.Pd NIP. 199503042024212059	IX	Arsiparis	Koordinator Pengumpulan Data dan Input Data
19.	Alda Febrinela, S.Sos NIP. 200002052025052005	Penata Muda, (III/a)	Humas	Pengumpulan Data dan Input Data
20.	Muhammad Zidnal Falah, S.Kom NIP. 199312202024211027	IX	Pranata Komputer	Pengelola Website
21.	M. Ridwan S.T NIP. 199106192019031015	Penata Muda Tk.1,(III/b)	Pranata Komputer	Pengelola Website
22.	Irsandani Muhammad Dwi S., S.Kom NIP. 199910212025041005	Penata Muda, (III/a)	Pranata Komputer	Pengelola Website
23.	Syaiful Bahri NIP. 198103232025211009	V	Pengadministrasi Perkantoran	Penerima Permohonan Informasi

STRUKTUR ORGANISASI TIM PPID

